



P U T U S A N

Nomor 83 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI TIMOR PASARIBU ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31970024170376 ;
Jabatan : Ta Koramil 023/Beringin ;
Kesatuan : Kodim 0204/DS ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 1 Maret 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Ramil 23/Beringin, Jalan Karanganyar Gang 7A, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0204/DS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/15/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/27/IV/2016 tanggal 19 April 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Skep/69/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Skep/143/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Skep/144/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 ;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/34/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/62/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/208/PMT-I/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/232/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 ;
10. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 182-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 440/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 ;
12. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 64/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 di Jalan Karanganyar, Gang 7A, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1996 di Secata-A Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 24 April 1997 dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud-100/PS Kodam-I/BB, pada tahun 2001 dipindahtugaskan ke Korem 023/KS dan ditempatkan di Kodim 0213/Nias, pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Korem 022/PT dan ditempatkan di Penrem 022/PT, tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Kopda NRP. 31970024170376, Jabatan/Kesatuan : Ta Koramil-023/Beringin Kodim 0204/DS.
2. Bahwa yang Terdakwa ingat telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu antara lain yaitu :
 - a) Pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Perwira II, Kelurahan Tanjungmulia (Pulo Brayan Bengkel), Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tepatnya di ruang tamu Sdr. Syafrizal.
 - b) Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Paluhsibaji, Kabupaten Deli Serdang, di halaman belakang rumah Sdr. Piyan (Iyan).
 - c) Pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB di kamar tidur Saksi-4 (Sdr. Hendra Lumban Tobing alias Iyen) di Asrama Ex Yonif 124, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Hakim.
 - d) Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak \pm 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa Jalan Karanganyar, Gang 7A, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli langsung kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Adi Gedek sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017



rupiah) per paketnya selain itu Terdakwa juga pernah membeli langsung kepada Sdr. Priyadi sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) kali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya.

4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu adalah dengan menggunakan alat bong namun Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dilarutkan di air mineral dan diminum, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat bong yaitu pertama dua buah pipet bengkok yang telah disambung-sambungkan ditusukkan ke gelas Aqua yang airnya telah dibuang sebagian, salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan tabung kaca pirex sedangkan ujung yang lainnya digunakan Terdakwa sebagai alat hisap, setelah bong tersebut siap kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut dipanaskan dengan api mancis, setelah sabu-sabu berubah menjadi uap Terdakwa menghisapnya dengan mulut Terdakwa melalui ujung pipet hisap dan uap sabu-sabu tersebut Terdakwa telan dan dikeluarkan melalui mulut sedikit demi sedikit seperti orang yang sedang merokok.
5. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu adalah merasa segar, tidak mengantuk dan menjadi senang (gembira).
6. Bahwa hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan pemeriksaan *test urine* dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan *urine* adalah Saksi-1 (Kapten Arm Tambok Sinaga) beserta Saksi-2 (Serda Umar) sedangkan yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan dari BNN Kabupaten Deli Serdang.
7. Bahwa saat itu Terdakwa diperintahkan untuk menampung *urinenya* ke dalam gelas/tabung plastik yang telah disediakan oleh BNN Kabupaten Deli Serdang, setelah terisi *urine* Terdakwa kemudian gelas/tabung tersebut diletakkan di atas meja dan *urine* Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu *urine* tersebut ditetaskan di lubang *Monotes Amp* setelah 3 (tiga) menit kemudian diketahui bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika.
8. Bahwa setelah diketahui hasil dari *test urine* Terdakwa adalah positif mengandung *Amphetamine* selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan Makodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenporn I/1-3 Lubuk Pakam guna proses penyelidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 09.05 WIB Terdakwa dibawa oleh Penyidik ke Labfor Polri Cabang Medan untuk menjalani *test urine* secara kimia forensik dan hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* (Narkotika Golongan I).
10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 dari pukul 17.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB penyidik melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Penyidik menemukan barang-barang antara lain :
 - a. 1 (satu) buah plastik bening merek Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan dilester warna coklat.
 - b. 1 (satu) buah karet penghisap warna coklat bekas pakai.
 - c. 1 (satu) potongan pipet plastik.
 - d. 1 (satu) gulungan kertas timah.
 - e. 3 (tiga) buah Mancis bekas pakai tanpa pelindung api masing-masing berwarna hijau muda, bening dan hijau tua.
 - f. 5 (lima) lembar potongan plastik klip bekas pakai.
 - g. 1 (satu) buah pipet berbentuk L bekas pakai.
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang atas nama Drs. Joko Susilo menyatakan bahwa *urine* atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif (+) menggunakan *Amphetamine*.
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor LAB : 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi. NRP. 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml *urine* milik Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang *Urine* Nomor LAB : 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi. NRP. 63100830 barang bukti berupa 5 (lima) potongan plastik bekas digunakan milik Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 6 September 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil *test urine*.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu.
- 1 (satu) buah *Monotes AMP* atau *test pack* bertuliskan Budi Timur.

Agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) botol plastik bening merek Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan diiplester warna cokelat.

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet penghisap warna cokelat bekas pakai.
- 1 (satu) potongan pipet plastik.
- 1 (satu) gulungan kertas timah.
- 3 (tiga) buah mancis bekas pakai tanpa pelindung api masing-masing berwarna hijau muda, bening dan hijau tua.
- 5 (lima) lembar potongan plastik klip bekas pakai.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk L bekas pakai.

Agar dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/VII/2016 tanggal 7 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Budi Timor Pasaribu Kopda NRP. 31970024170376, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil *test urine* ;
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu ;
- c) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Monotes AMP atau *test pack* bertuliskan Budi Timur ;
- b) 1 (satu) botol plastik bening merek Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan dilester warna cokelat ;

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017



- c) 1 (satu) buah karet penghisap warna coklat bekas pakai ;
- d) 1 (satu) potongan pipet plastik ;
- e) 1 (satu) gulungan kertas timah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 182-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
- 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Budi Timor Pasaribu Kopda NRP. 31970024170376.
 - 2. Memperbaiki putusan Pengadilan I-02 Medan Nomor 99-K/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 7 September 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :
 - 3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 - 3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 99-K/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 7 September 2016, untuk selebihnya.
 - 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 - 5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/99-K/PM.I-02/AD/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada dasarnya keberatan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang menjatuhkan pidana baik pidana pokok maupun tambahan terhadap Pemohon Kasasi, karena *Judex Facti* sesungguhnya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dalam hal :
 - a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan sesungguhnya tidak menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mewajibkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - b. *Judex Facti* juga telah tidak melakukan penulisan amar putusan yang benar sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP atau Pasal 194 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu keharusan dalam penulisan pasal peraturan undang-undang yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pemohon Kasasi, khususnya dasar pemidanaan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer.
 - c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan juga tidak memiliki pertimbangan yang cukup dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai layak tidaknya Pemohon Kasasi dipertahankan atau tidak dalam Dinas Militer, sehingga kurang memberi putusan yang adil terhadap Pemohon Kasasi.

2. Bahwa dalam memutus perkara khususnya perkara Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi, Hakim seyogianya wajib memperhatikan ketentuan pada pasal-pasal lain, yakni Pasal 54, 55 dan 103. Kemudian Pasal 127 Ayat (3) jelas diamanatkan, jika penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Amanat Undang-Undang Narkotika sesungguhnya sudah jelas menyatakan bahwa rehabilitasi penting bagi pengguna Narkotika, sehingga Hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Oleh karenanya jika mengacu pada undang-undang itu, seharusnya pengguna Narkotika masuk kategori sebagai korban, sehingga penanganannya seyogianya melalui rehabilitasi menjadi hal yang utama sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.
4. Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi tentu sangat keberatan dan tidak setuju terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 yang menjadi dasar dalam surat pemidanaan dan dasar putusan, mengingat tujuan hakiki undang-undang tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia, oleh karenanya peredaran Narkotika harusnya lebih dahulu diberantas untuk mencegah para korban-korban Narkotika, termasuk Pemohon Kasasi.
5. Majelis Hakim Banding juga menurut Pemohon Kasasi kurang mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis terhadap diri pbanding karena pada dasarnya pemidanaan bagi seorang prajurit merupakan suatu tindakan pendidikan dan pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama Terpidana berada di dalam Pemasyarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam Dinas Militer selesai menjalani pidana.
6. Bahwa kemudian *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak melakukan penulisan yang benar terhadap

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017



dasar penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi, sebagaimana tertuang dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada bagian mengingat halaman 9 yang menuliskan sebagai berikut : "Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini".

7. Bahwa dasar penjatuhan hukuman pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi yang tidak tepat dikemukakan *Judex Facti* dalam putusannya karena hanya mencantumkan Pasal 26 KUHPM tanpa menyebut pasal sebagai dasar pemecatan terhadap Pemohon Kasasi, sementara Pasal 26 KUHPM sesungguhnya mengandung 3 (tiga) ayat yang harus ditulis dengan tepat dalam surat putusan pemidanaan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang harus menjadi dasar pemidanaan, sehingga apabila tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka sesuai Pasal 194 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, mengakibatkan putusan batal demi hukum.
8. Bahwa tentunya juga, dalam hal pemecatan dari Dinas Militer, undang-undang telah memberi kewenangan bagi Hakim Militer untuk menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dengan ketentuan apabila dipandang sudah tidak layak berada dalam kalangan militer, dan rumusan yang mengamanatkan sudah tidak layak berada dalam kalangan militer dalam Pasal 26 KUHPM adalah tertuang pada Ayat (1), sehingga dasar pemidanaan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi, seharusnya dituliskan dalam putusan *Judex Facti* adalah Pasal 26 Ayat (1) KUHPM, bukan hanya Pasal 26 KUHPM, sebagaimana tertuang dalam putusan *Judex Facti*, sehingga dasar pemidanaan yang kabur dan tidak tepat tentu mengakibatkan putusan berakibat batal demi hukum sebagai Pasal 194 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
9. Bahwa disamping itu, eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM jelas tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Pasal 26 Ayat (1) KUHPM hanya menyatakan bahwa pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila Hakim memandang Anggota Militer yang melakukan tindak pidana tersebut tidak layak lagi dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dinas Militer, sedangkan mengenai kriteria atau parameter layak tidaknya Anggota Militer untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Militer yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak dijelaskan dalam KUHPM.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang tidak mencantumkan Ayat (1) pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai dasar pemidanaan terhadap Terdakwa menyebabkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi menjadi batal demi hukum sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 194 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena Ayat (1), (2) dan Ayat (3) pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah ayat-ayat yang saling menjelaskan dan menegaskan tentang putusan pemidanaan, sehingga alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/ Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan khususnya mengenai keadaan-keadaan tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan, sehingga pidana yang dijatuhkan *in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, dipandang sudah tepat dan benar karenanya pidana *in casu* harus dikuatkan ;

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, putusan *Judex Facti in casu* harus diperbaiki karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang penerapan ketentuan rehabilitasi. *In casu* perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika telah dilakukan berulang kali sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan tersebut seorang diri terakhir kali pada tanggal 15 Maret 2016, dan dilakukan Terdakwa bersama orang lainnya yang Terdakwa ingat telah dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali, dan sabu *in casu* setiap kali diperoleh Terdakwa dengan cara membeli sendiri ;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada diri Terdakwa telah timbul ketergantungan untuk selalu mengkonsumsi sabu. Oleh karenanya, meskipun dalam perkara Terdakwa *in casu* tidak terdapat hasil *assessment* dari tim ahli yang menyatakan ketergantungan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, namun mendasari fakta di persidangan, harus disimpulkan bahwa kondisi Terdakwa telah berada dalam taraf ketergantungan untuk mengkonsumsi sabu ;

Dengan demikian, sesuai ketentuan perundang-undangan dan alasan kemanusiaan bahwa hak untuk mendapatkan penyembuhan dari kecanduan mengkonsumsi Narkotika adalah hak konstitusional setiap Terdakwa, maka kepada Terdakwa *in casu* dipandang perlu untuk dilakukan penyembuhan melalui upaya rehabilitasi medis/rehabilitasi sosial, yang pelaksanaannya mengingat Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan, dikoordinasikan oleh Oditur Militer dengan Badan Narkotika Nasional setempat yaitu dalam waktu selama 3 (tiga) bulan atau paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan di Panti Rehabilitasi/Rumah Sakit Ketergantungan Obat kota setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 182-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/VII/2016 tanggal 7 September 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai rehabilitasi, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 *juncto* Pasal 103 Ayat (1) Huruf a dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BUDI TIMOR PASARIBU, Kopda NRP. 31970024170376** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 182-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/VII/2016 tanggal 7 September 2016 tersebut mengenai rehabilitasi, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BUDI TIMOR PASARIBU, Kopda NRP. 31970024170376**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Memerintahkan kepada Oditor Militer untuk menyerahkan Terdakwa ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jalan Tali Air KM. 10, Medan, untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan paling lama selama 6 (enam) bulan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional Medan, Sumatera Utara ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan masa rehabilitasi, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil *test urine* ;
 - b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu ;

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Monotes AMP atau *test pack* bertuliskan Budi Timur ;
- b) 1 (satu) botol plastik bening merek Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan dilester warna cokelat ;
- c) 1 (satu) buah karet penghisap warna cokelat bekas pakai ;
- d) 1 (satu) potongan pipet plastik ;
- e) 1 (satu) gulungan kertas timah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017